



PENETAPAN

NOMOR : 74/G/2013/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Membaca : 1. Pelimpahan Surat Gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 26 April 2013 Nomor : 09/G/2013/PTUN-JPR, telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 06 Mei 2013, dibawah Register Perkara Nomor : 74/G/2013/PTUN-JKT, dalam perkara antara :-----

ELIZABETH SUSANA SIAHAINENIA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pada Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, beralamat Jalan Palam Bayangkara I Kelurahan Bayangkara I Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura; Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Fidelis Masriat,SH., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara, beralamat di Jalan Bosmilik BTN Puskopad atas Blok H No.13, Kelurahan Awiyo Distrik Abepura Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Pebruari 2013;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA;-----

berkedudukan: DI Jalan Dr.Sutomo No.6-8 Jakarta Pusat; Dalam hal ini memberikan Kuasa berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Mei 2013, Nomor: 01000.222 kepada: R.Taufik Panca Putra,S.H., Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi; Melly Merlianasari,S.H., Kepala Sub.Bagian Dokumentasi dan Pertimbangan Hukum; dan Nenny Rianarizkiwati,S.H.,LL.M., Kepala Sub.Bagian Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum;-----
Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Hal.1 dari 5 hal.Perkara No. 74/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 74/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT, tanggal 07 Mei 2013 Tentang Penetapan Lolos Dismissal Proses ;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 74/PEN/2013/PTUN-JKT., tanggal 07 Mei 2013, Tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 74/PEN-HS/2013/PTUN-JKT, tanggal 13 Mei 2013, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Surat Penggugat tertanggal 27 Mei 2013, yang diterima melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Mei 2013, Tentang Pencabutan Gugatan perkara Nomor: 74/G/2013/PTUN-JKT.;-----
6. Berkas perkara yang bersangkutan ;-----

- Menimbang :**
1. Bahwa perkara Nomor : 09/G/2013/PTUN-JPR. Melalui Kuasa Hukumnya Fidellis Masriat, SH. telah didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, tanggal 26 April 2013. Kemudian Surat Gugatan tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan didaftar pada Kepaniteraan tanggal 06 Mei 2013, dibawah Register perkara Nomor : 74/G/2013/PTUN-JKT;-----
 2. Setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, dan meminta penjelasan dari kedua belah pihak, ternyata perkara ini sama persis dengan perkara Nomor : 65/G/2013/PTUN-JKT. baik subjek maupun objeknya, oleh karena itu Majelis dalam Pemeriksaan Persiapan Perkara Nomor : 65/G/2013/PTUN-JKT., menyarankan kepada Penggugat melalui Kuasanya Saudara Nico Adrian,SH. Dkk., untuk mencabut salah satu gugatan;-----
 3. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan dilampiri Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 29 April 2013.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan tersebut diterima oleh Majelis Hakim tanggal 31 Mei 2013 melalui Bagian Umum Pengadilan, pada intinya Penggugat hendak mencabut gugatan Perkara Nomor : 74/G/2013/PTUN-JKT.;-----

4. Bahwa, pada saat diterimanya permohonan pencabutan gugatan, perkara ini sedang dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;-----

5. Bahwa, menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa : -----

(1). Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ; -----

(2). Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat “ ; -----

6. Bahwa, oleh karena Permohonan Pencabutan diajukan Penggugat sebelum Tergugat memberikan Jawaban, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 maka tidak perlu persetujuan dari Tergugat ; -----

7. Bahwa, permohonan pencabutan gugatan *aquo* tidak bertentangan dengan undang-undang, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut menurut hukum harus dikabulkan; -----

8. Bahwa, karena permohonan pencabutan dikabulkan, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor : 74/G/2013/PTUN-JKT, dari register perkara;-----

9. Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat tersebut telah dicabut, maka, mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan Gugatan dalam perkara ini sampai dengan

Hal.3 dari 5 hal.Perkara No. 74/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya Penetapan ini dibebankan kepada Pihak
Penggugat;-----

Memperhatikan: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan
hukum lainnya yang berkaitan; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor : 74/G/2013/PTUN-JKT; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret dari Register Perkara Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 74/G/2013/PTUN-JKT; -----
3. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan pencabutan Gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 261.000,-(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2013 oleh kami Maftuh Effendi,S.H.M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, Haryati, S.H.,M.H. dan Elizabeth I.E.H.L.Tobing,S.H.,M.Hum., masing - masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 17 Juni 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh EMY KUSUMAWATI,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

t.t.d

HARYATI,SH.MH

MAFTUH EFFENDI,S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II,

t.t.d

ELIZABETH I.E.H.L.TOBING,S.H.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

EMY KUSUMAWATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000 ,-
- ATK Rp. 50.000 ,-
 - Panggilan Rp. 170.000 ,-
 - Meterai Rp. 6.000 ,-
 - Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp.261.000,-
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).